



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

JL. WR SUPRATMAN KEL BENTIRING PERMAI KEC. MUARA BANGKAHULU
Telp. (0736) 349731 Fax. Telp. (0736) 349731 email : dpmpspkotabkl@gmail.com

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL/NONFORMAL
NOMOR : 421.75/0044/SPNF/DPMPSP/XI/2019

Berdasarkan Pertimbangan :

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- c. Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Nomor : 420/421.75/DIKNAS/84/2019 tanggal 22 Oktober 2019

Diberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal / Nonformal kepada :

Nama Yayasan	:	YAYASAN IBU DAN ANAK SEJAHTERA BENGKULU
Nama Lembaga	:	PAUD IT Iqra
Program Pendidikan	:	Tk, Kober, Tpa
Alamat	:	Jl. Bandar Raya RT 01 RW 01 Kelurahan Rawa Makmur Permai Kecamatan Muara Bangka Hulu Kota Bengkulu
Nama Pemilik/Penanggung jawab	:	Nurimaniah
Alamat	:	JL.KALIMANTAN GG MERPATI 15 NO 44 RT 15 RW 03 Kelurahan Rawa Makmur Permai Kecamatan Muara Bangka Hulu Kota Bengkulu

Dengan ketentuan :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal / Nonformal harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Pendiri/pemilik harus mengajukan permohonan izin perubahan apabila terjadi perubahan Nama Satuan Pendidikan, bentuk Satuan Pendidikan, Perubahan pendiri, status dan/atau perubahan lokasi;
3. Izin penyelenggaraan satuan pendidikan Formal /Nonformal berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

GRATIS



Ditetapkan di Kota Bengkulu
Pada tanggal : 27 November 2019

